SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLMONG UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLMONG UTARA

Nomor: 128/UN47.D2/KP/2023

Nomor: 420/316/DIKBUD/BMU/II/2023

Pada hari ini kamis tanggal sembilan bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Elya Nusantari, M.Pd., Ketua LP3M Universitas Negeri Gorontalo, beralamat di jalan Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, disebut sebagai **Pihak Kesatu.**
- 2. Fadly T. Usup, SE., MM., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, beralamat di jalan Lingkat Timur kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

Menindak lanjuti MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 100/04/MOU/XII/2020 dengan Rektor Universitas Negeri Gorontalo No. 462/UN47/HK.07.00/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan, maka **Para Pihak** sepakat kerja sama dalam hal Pelaksanaan Program sebagai berikut:

- 1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) regular mahasiswa
- 2. Program Mengajar di Sekolah (PMS) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- 3. Pemagangan mahasiswa
- 4. Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan
- 5. Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah
- 6. Pelatihan guru pamong PPL dan atau Program Mengajar di Sekolah

dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Program Mengajar di Sekolah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Pemagangan, Sekolah Mitra atau sekolah Binaan, pelatihan kompetensi guru dan kepala sekolah, penyiapan guru pamong. Pihak Kedua akan menyiapkan penerima manfaat sebagai sasaran dalam kegiatan dimaksud.

Pihak Kesatu, sepakat menyiapkan sumber daya manusia yang terdiri dari mahasiswa, dosen pembimbing/pembina, narasumber, dan praktikan untuk mengisi kegiatan dimaksud.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Praktek Pengalaman Lapangan, Program Mengajar di Sekolah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Pemagangan, dan Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan, Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah, dan Penyiapan guru pamong PPL atau Program Mengajar di Sekolah

Pasal 3 PELAKSANAAN

- 1. Pihak Kesatu akan mengirimkan sumber daya manusia yang teridiri dari:
 - a. Peserta PPL
 - Peserta Program Mengajar di Sekolah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (PMS MBKM)
 - c. Peserta Magang
 - d. Dosen pembimbing/pembina
 - e. Narasumber Pelatihan
- Pihak Kedua akan menerima, memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta PPL, peserta Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan dosen pembimbing/pembina.
- Pihak Kedua tidak membebankan biaya untuk peserta PPL, peserta Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan pembinaan sekolah mitra.
- Pihak Kedua tidak menyediakan akomodasi kepada peserta PPL, peserta magang, dan dosen Pembina PPL/magang yang dikirimkan oleh Pihak Kesatu.
- 5. **Pihak Kesatu** akan melibatkan **Pihak Kedua** dalam kegiatan workshop, seminar, dan pembekalan PPL, serta Program Mengajar di Sekolah.
- Khusus untuk Pelatihan pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah Pelatih dari Pihak Pertama akan menerima imbalan jasah dari Pihak Kedua atau penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai bulan Februari 2023 sampai dengan Februari 2027.

Pasal 5 PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat menghentikan kerjasama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah.
- 2. Jika penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, **Para Pihak** sepakat menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN

- Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara mufakat.
- 2. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap empat tahun sekali atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini;
 dan
 - Keadaan kahar (force majeure), apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan Para Pihak.
- 4. **Pihak** yang terkena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf *b* wajib memberitahuan kepada **Pihak** lainnya secara tertulis.
- 5. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dituangkan kemudian dalam bentuk *adendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini atas dasar persetujuan **Para Pihak.**
- Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak, meskipun pejabat-pejabat yang menandatangani perjanjian kerja sama ini telah ada penggantinya (exofficio).

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**. Surat perjanjian kerjasama ini diabuat rangkap 2 (dua) untuk **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu Ketua LP3M UNG

Prof. Dr. Elya Nusantari, M.Pd. NIP. 197209171999032001 Pihak Kedua

Kanala Dinas Dikbud Kab, Bolmut

5AD00AKX173462882

Fadly T. Usup SE., MM., NIP. 197702172005011008